



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 292 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN TIM FASILITASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN BULAN BAKTI
GOTONG ROYONG MASYARAKAT KE-XXII TINGKAT KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa nilai-nilai gotong royong yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sebagai bagian dari nilai-nilai budaya bangsa, perlu dilestarikan secara berdaya guna untuk memperkuat integrasi sosial masyarakat yang di dalamnya ditunjang dengan berbagai macam kegiatan;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan nilai-nilai gotong royong dalam pembangunan, perlu dilaksanakan kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat yang mengikutsertakan seluruh Perangkat Daerah dengan bidang masing-masing;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Ke-XXII Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan dan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 09 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 09);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Ke-XXII Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:
- I. Kelompok Kerja Bidang Kemasyarakatan dengan kegiatan:
 - a. Penguatan sistem keamanan lingkungan;
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan pos keamanan lingkungan;
 - c. Peningkatan kemampuan Satuan Pertahanan Sipil (Hansip) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) di desa dan kelurahan;
 - d. Menegakkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - e. Penyuluhan tentang ideologi negara, wawasan kebangsaan, serta persatuan dan kesatuan nasional;

- f. Penyuluhan hukum yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat;
 - g. Penyuluhan tentang kewajiban membayar pajak;
 - h. Penggerakan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan secara gotong royong dan swadaya; dan
 - i. Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang kemasyarakatan.
- II. Kelompok kerja Bidang Ekonomi dengan kegiatan:
- a. Penguatan peranan koperasi dalam mendukung perekonomian masyarakat;
 - b. Fasilitasi pengembangan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat;
 - c. Fasilitasi pengembangan lembaga simpan pinjam;
 - d. Pengembangan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. Pengembangan budaya menabung di kalangan masyarakat;
 - f. Pembangunan dan perbaikan prasarana perekonomian masyarakat (seperti bendungan desa, saluran irigasi, lantai jemur, lumbung pangan masyarakat, jalan desa, dermaga desa dan prasarana perekonomian lainnya); dan
 - g. Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang ekonomi.
- III. Kelompok Kerja Bidang Sosial dan Agama dengan kegiatan:
- a. Penyuluhan kesehatan (kesehatan ibu dan anak, kesehatan lingkungan atau sanitasi, kesehatan reproduksi remaja, bahaya narkoba, bahaya HIV/AIDS);
 - b. Pelayanan kesehatan massal (pelayanan posyandu untuk ibu dan anak, imunisasi, khitanan massal dan lain-lain);
 - c. Bantuan bagi orang tua lanjut usia;
 - d. Lomba kesehatan (lomba makanan sehat dan bergizi, lomba balita sehat dan lain-lain);
 - e. Pembangunan dan pemeliharaan prasarana kesehatan (prasarana dan sarana posyandu);
 - f. Pembangunan dan pemeliharaan sarana olahraga;
 - g. Perlombaan dan pertandingan olahraga;
 - h. Pertemuan organisasi kepemudaan (karang taruna, remaja masjid dll);
 - i. Perlombaan dan pertunjukan seni dan budaya;
 - j. Pembangunan dan pemeliharaan sarana ibadah; dan
 - k. Pembinaan dan pelayanan keluarga berencana.
- IV. Kelompok Kerja Bidang Lingkungan dengan kegiatan:
- a. Pembangunan dan pemeliharaan prasarana lingkungan (jalan lingkungan, jembatan desa, drainase prasarana persampahan, jembatan dan lingkungan kerja);
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan prasarana air bersih;
 - c. Pembersihan dan penyehatan lingkungan pemukiman;
 - d. Penyuluhan tentang penyehatan lingkungan;
 - e. Konservasi, rehabilitasi dan reboisasi lahan kritis; dan
 - f. Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang lingkungan hidup.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 12 Juni 2025

NO	PENGELOLA	PARAF
1	Plt. KADIS PMD	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	
4	WAKIL BUPATI	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 



YUSRI ALHABSYI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : ~~297~~ TAHUN 2025

TANGGAL : 12 Juni 2025

TENTANG : PENETAPAN TIM FASILITASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT KE-XXII TINGKAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2025

TIM FASILITASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT KE-XXII TINGKAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2025

- I. PENANGGUNG JAWAB : 1. BUPATI BOLAANG MONGONDOW
2. WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW
- II. KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- III. SEKRETARIS : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- ANGGOTA/KELOMPOK :
KERJA

1. Kelompok Kerja Bidang Kemasyarakatan

- Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
- Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow
- Sekretaris : Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
- Anggota : 1. Inspektur Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow
3. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow
4. Sekretaris DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow
8. Unsur Bank Prisma Dana Cabang Lolak
9. Camat Poigar, Camat Bolaang Timur, Camat Bolaang, Camat Sang Tombolang.

2. Kelompok Kerja Bidang Ekonomi

- Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
- Ketua : Kepala Dinas Perdagangan dan ESDM Kabupaten Bolaang Mongondow
- Sekretaris : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow
- Anggota : 1. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
2. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow
3. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bolaang Mongondow
4. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow
5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bolaang Mongondow
6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow
7. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow
8. Unsur Bank SulutGo Cabang Lolak
9. Camat Dumoga Barat, Camat Dumoga Utara, Camat Dumoga Tenggara, Camat Dumoga Tengah.

3. Kelompok Kerja Bidang Sosial dan Agama

- Koordinator : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
- Ketua : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow
- Sekretaris : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow
2. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow
5. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow
6. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bolaang Mongondow
7. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bolaang Mongondow

8. Sekretaris KPU Kabupaten Bolaang Mongondow
9. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
10. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
11. Unsur Bank Rakyat Indonesia Cabang Lolak
12. Camat Lolak, Camat Passi Barat, Camat Passi Timur, Camat Bilalang.

4. Kelompok Kerja Bidang Lingkungan

- Koordinator : Kepala BAPPEDA Kabupaten Bolaang Mongondow
- Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow
- Sekretaris : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow
- Anggota :
1. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bolaang Mongondow
 2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
 3. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
 4. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
 5. Unsur Bank Negara Indonesia KCP Cabang Lolak
 6. Camat Lolayan, Camat Dumoga, Camat Dumoga Timur.

No	PENGELOLA	PARAF
1	Plt. KADIS PMD	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	
4	WAKIL BUPATI	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YUSRA ALHABSYI